



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Perubahan Lampiran VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
4. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. PIKA APRIYANTI, S.ST Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 4 September 2023;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 248/PL.01-BA/1701/2023 tentang Pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) PPK dan PPS Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Ketentuan yang Tercantum dalam Lampiran VI Pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan, Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dinyatakan Tidak Berlaku.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak tanggal 4 bulan Januari tahun 2023
sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 14 September 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KASUBAG HUKUM DAN SDM,



ERINA

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU
SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN.

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN
BENGKULU SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KECAMATAN KOTA MANNA**

No	Nama		Jabatan	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Alamat
	LAMA	BARU				
1.	REIZA SAPUTRA	TETAP	KETUA	LAKI-LAKI	KOTA MANNA	Kel Ibul, Kec Kota Manna
2.	RANTI UCREZA	TETAP	ANGGOTA	PEREMPUAN	KOTA MANNA	Kel Gunung Ayu, Kec Kota Manna
3.	TEDDY ACHMAD GUSTIAN	TETAP	ANGGOTA	LAKI-LAKI	KOTA MANNA	Kel Kota Medan, Kec Kota Manna
4.	LENNY BAHINURYANTI	TETAP	ANGGOTA	PEREMPUAN	KOTA MANNA	Kel Padang Kapuk, Kec Kota Manna
5.	PIKA APRIYANTI	LUFIAN RIADI	ANGGOTA	LAKI-LAKI	KOTA MANNA	Kel Padang Kapuk, Kec Kota Manna

Ditetapkan di Manna

Pada tanggal 14 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Ttd.

MUHAMMAD ARIF LUTHFI

